

## ABSTRAKSI

### KEDUDUKAN SUAMI ISTERI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN SUAMI ISTERI PADA MASYARAKAT ADAT TOBA

Oleh :

Prima Devi Zailin

NPM : 96 840 0002

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis suku memiliki hukum adatnya masing-masing serta memiliki bahasa daerah masing-masing. Salah satu suku dari bangsa Indonesia yang terdapat di Pulau Sumatera Bahagian Utara yaitu suku Batak. Banyak orang yang salah pengertian mengenai suku Batak tersebut, karena sering orang menganggap bahwa masyarakat Batak tinggal di suatu tempat dan mempunyai wilayah tersendiri, tetapi yang sebenarnya adalah bahwa suku Batak merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami daerah sekitar Tapanuli dan sebagian Sumatera Timur.

Setiap suku mempunyai hukum adatnya masing-masing dan merupakan suatu aturan atau tata cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Untuk menciptakan unifikasi hukum di bidang perkawinan pemerintah kita telah menyusun suatu undang-undang tentang perkawinan yang bersifat nasional. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 22 Desember 1973.

Bahwa dari uraian di atas, penulis dapat memberi gambaran atas judul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah : telaah terhadap keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hubungannya dengan Hukum Adat pada Masyarakat Batak Toba khususnya dalam kehidupan suami isteri dihubungkan dengan hak dan kewajibannya.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan Adat Batak Toba setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami isteri dalam lingkungan Hukum Adat Batak Toba dan implementasinya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan terhadap harta dalam masyarakat Adat Batak Toba.

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian maka diketahui :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah undang-undang perkawinan yang baban dasarnya memuat ketentuan-ketentuan hukum adat secara nasional dimana

ketetapan-ketetapan sebagaimana yang terdapat di dalam hukum adat termasuk Hukum Adat Batak Toba disaring dan ditelaah untuk diterapkan dan diwujudkan dalam undang-undang yang bersifat nasional termasuk UU No. 1 Tahun 1974.

2. Hak dan kewajiban suami isteri dalam lingkungan hukum adat Batak Toba dan implementasinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya sejajar, tetapi disebabkan sistem kekerabatan yang dipakai adalah sistem patrilineal maka penafsiran hak dan kewajiban suami isteri lebih berat kepada suami. Hal ini terjadi sebab suami adalah pencari nafkah sedangkan isteri juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga.
3. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan terhadap harta tetapi dikuasai oleh laki-laki kecuali harta bawaan pihak perempuan, tetapi dalam pengaturan dan pemakaian harta perkawinan tetap dimondakan persetujuan suami maupun isteri, dan kedua belah pihak inilah yang bertanggung mengelola harta perkawinan mereka.
4. Dampak positif dari pengaruh Adat Batak Toba adalah menunjukkan suatu kesatuan yang mana antara berbagai kesatuan tersebut terdapat perbedaan mendasar dan hal tersebut menunjukkan keanekaragaman Indonesia tetapi tetap bersatu di bawah satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

